

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TAHUN 1951  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 70 TAHUN 1951) TENTANG PENETAPAN GAJI  
TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa ternyata pembuatan kalimat-kalimat dari beberapa pasal Peraturan Gaji Militer 1951 tidak sempurna;
2. bahwa perlu diadakan perubahan/tambahan dalam Peraturan Gaji Militer tersebut;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 70) tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat, yang telah ditambah/diubah berturut-turut menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 118) dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 71).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 22 Pebruari 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 50 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA 1951 No. 70).

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 tersebut di atas diubah/ditambah sebagai berikut :

- (1) alam pasal 2 baris ketiga antara perkataan-perkataan "ini" dan "dalam," ditambah perkataan: "kecuali."
- (2) alam pasal 5 baris kedua perkataan-perkataan "pasal 3" diganti dengan: "pasal 2."

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak hari diundangkan, serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 1955.  
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Menteri Pertahanan,

ttd.

IWA KUSUMASUMANTRI

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE

Diundangkan  
pada tanggal 7 April 1955.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

#### PENJELASAN

Bahwa ternyata kalimat-kalimat dari beberapa pasal Peraturan Gaji Militer 1951 (Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951, Lembaran-Negara 1951 No.70) adalah kurang sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan keragu-raguan atau kesulitan-kesulitan, berhubung dengan hal mana maka perlu diadakan perubahan tambahan seperti tercantum dalam peraturan ini.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 22  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 787